

DAMPAK PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN DAN SANKSI HUKUM

Sampurna Banyuaji1 , Yayan Alpian2

Program Studi Ilmu Hukum , Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Hukum ,

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Buana Perjuangan

hk21.sampurnabanyuaji@mhs.ubpkarawang.ac.id1 , yayan.alpian@ubpkarawang.ac.id2

Abstrak

Masalah pembuangan sampah sembarangan merupakan isu lingkungan yang signifikan dan berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, serta estetika wilayah. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyebabkan pencemaran tanah dan air, meningkatkan risiko banjir, serta menurunkan kualitas udara. Artikel ini membahas pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada sosialisasi mengenai dampak pembuangan sampah sembarangan dan sanksi hukum yang berlaku. Program kerja ini mencakup sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui pertemuan tatap muka, diskusi kelompok, serta penyebaran informasi melalui spanduk dan media sosial. Selain itu, program ini juga melibatkan pembuatan dan pemasangan spanduk edukasi di lokasi-lokasi strategis yang sering dijadikan tempat pembuangan sampah sembarangan. Evaluasi dampak program dilakukan untuk menilai perubahan perilaku masyarakat setelah pelaksanaan kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta pemahaman yang lebih baik mengenai konsekuensi hukum dari pembuangan sampah sembarangan. Meskipun program ini berhasil mencapai tujuannya, diperlukan tindak lanjut yang lebih intensif, seperti peningkatan fasilitas pengelolaan sampah dan penegakan hukum yang lebih konsisten, untuk memastikan keberlanjutan dampak positif yang telah dicapai.

Kata Kunci: Pembuangan Sampah, Sanksi Hukum, Kesadaran Masyarakat, Pengabdian Masyarakat, Sosialisasi Lingkungan

Abstract

Littering is a significant environmental issue with wide-ranging impacts on public health, environmental quality, and the aesthetics of areas. Improper waste disposal can lead to soil and water pollution, increase the risk of flooding, and degrade air quality. This article discusses the implementation of a community service program focused on raising awareness about the impact of littering and the applicable legal sanctions. The program includes direct outreach to the community through face-to-face meetings, group discussions, and the dissemination of information via banner and social media. Additionally, the program involves creating and installing educational banners at strategic locations frequently used for littering. An evaluation of the program's impact was conducted to assess changes in community behavior following the activities. The results indicate an increased awareness among the community regarding the importance of environmental cleanliness and a better understanding of the legal consequences

of littering. Although the program achieved its goals, more intensive follow-up is needed, such as improving waste management facilities and more consistent law enforcement, to ensure the sustainability of the positive impacts achieved.

Keywords: *Littering, Legal Sanctions, Community Awareness, Community Service, Environmental Education*

PENDAHULUAN

Masalah pembuangan sampah sembarangan telah menjadi isu krusial yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat (Sari et al., 2023). Banyak daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait pengelolaan sampah yang efektif, sebagaimana disoroti oleh Hendra (2016). Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membuang sampah pada tempatnya seringkali mengakibatkan tumpukan sampah di berbagai lokasi seperti sungai, jalan raya, dan area umum lainnya (Rahman, 2019). Dampak negatif dari kebiasaan ini sangat nyata dan meluas, mencakup pencemaran air dan tanah serta peningkatan risiko penyakit menular. Masalah ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat tetapi juga mengurangi kualitas estetika lingkungan, yang berdampak pada kualitas hidup secara keseluruhan.

Selain dampak lingkungan dan kesehatan, pembuangan sampah sembarangan juga mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi. Pembuangan sampah sembarangan dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur publik, seperti saluran drainase yang tersumbat, yang pada gilirannya meningkatkan risiko banjir dan kerusakan properti (Hendra, 2016). Di sisi lain, upaya untuk membersihkan sampah dan memperbaiki kerusakan tersebut seringkali memerlukan biaya yang signifikan, yang dapat membebani anggaran daerah dan mengalihkan sumber daya dari kegiatan penting lainnya (Sari et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan kolaboratif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat sistem pengelolaan sampah agar dapat mengurangi masalah ini secara efektif.

Selain dampak lingkungan, pembuangan sampah sembarangan juga menimbulkan masalah sosial dan ekonomi yang signifikan. Menurut Ratnaningtyas (2020), wilayah yang dipenuhi sampah sering kali mengalami penurunan estetika, yang berdampak negatif pada daya tarik wisatawan dan investasi. Penurunan estetika ini tidak hanya mengurangi minat wisatawan, tetapi juga mengurangi potensi investasi yang bisa mendatangkan manfaat ekonomi bagi daerah tersebut. Dari segi ekonomi, pemerintah setempat harus mengalokasikan anggaran yang besar untuk membersihkan area yang terkena dampak, dana yang seharusnya bisa digunakan untuk kegiatan lain yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Pengeluaran untuk kebersihan ini sering kali menjadi beban tambahan bagi anggaran daerah, yang dapat menghambat perkembangan proyek-proyek penting lainnya.

Meskipun telah ada peraturan dan sanksi hukum terkait pembuangan sampah sembarangan, efektivitas implementasinya masih sering kali kurang memadai (Siagian et al., 2024). Banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami sanksi yang berlaku atau tidak merasakan dampak langsung dari pelanggaran tersebut, yang membuat mereka kurang termotivasi untuk

mematuhi peraturan. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Pendekatan ini dapat mencakup kampanye edukasi yang lebih luas, peningkatan fasilitas pengelolaan sampah, serta penegakan hukum yang lebih konsisten untuk memastikan bahwa sanksi yang ada dapat benar-benar memberikan efek jera dan memotivasi masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya program pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi yang berkelanjutan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif pembuangan sampah sembarangan serta pentingnya mematuhi aturan yang ada. Salah satu metode yang efektif adalah melalui program kerja yang melibatkan pembuatan dan pemasangan banner di area-area strategis yang sering menjadi tempat pembuangan sampah sembarangan.

Menurut Habibi, dkk (2023), banner ini tidak hanya berfungsi sebagai pengingat visual, tetapi juga sebagai alat edukasi yang bisa menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Dengan desain yang menarik dan pesan yang jelas, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memahami dan mengingat pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, banner juga dapat mencantumkan informasi mengenai sanksi hukum bagi pelanggar, sehingga masyarakat lebih terinformasi dan terdorong untuk mematuhi peraturan.

Melalui program sosialisasi dan pemasangan banner ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan dampak negatif dari pembuangan sampah sembarangan dan pentingnya mematuhi aturan hukum. Dengan demikian, masalah lingkungan yang diakibatkan oleh sampah dapat berkurang, dan kualitas hidup masyarakat pun meningkat.

METODE

Kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap tahapannya. Metode ini dirancang untuk memastikan bahwa program kerja yang dilakukan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Program kerja yang dilaksanakan secara individu mencakup tiga tahap utama: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, yang semuanya berfokus pada pemberian sosialisasi mengenai dampak pembuangan sampah sembarangan dan pembuatan banner sebagai media edukasi.

Pada tahap perencanaan, langkah awal yang dilakukan adalah melakukan survei lapangan untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang sering dijadikan tempat pembuangan sampah sembarangan. Survei ini juga melibatkan diskusi dengan perangkat Desa, tokoh masyarakat dan penduduk setempat untuk memahami pola perilaku masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil survei, dirancanglah program sosialisasi yang akan dilakukan, termasuk materi yang akan disampaikan dan desain banner yang akan digunakan. Banner yang dibuat dirancang dengan mempertimbangkan elemen visual yang menarik dan pesan yang mudah dipahami, sehingga dapat efektif menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Tahap pelaksanaan dimulai dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik melalui pertemuan langsung maupun penyebaran informasi melalui media lainnya. Dalam pertemuan langsung, materi mengenai dampak negatif pembuangan sampah sembarangan terhadap

lingkungan dan kesehatan dijelaskan secara rinci, diikuti dengan penjelasan tentang peraturan dan sanksi hukum yang berlaku. Setelah itu, banner yang telah dipersiapkan dipasang di lokasi-lokasi strategis yang sering dijadikan tempat pembuangan sampah. Pemasangan banner ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Tahap evaluasi dilakukan dengan memantau perkembangan setelah pemasangan spanduk dan sosialisasi. Evaluasi ini melibatkan pengamatan langsung di lapangan untuk melihat apakah terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam hal membuang sampah. Selain itu, feedback dari masyarakat juga dikumpulkan melalui wawancara singkat dan diskusi kelompok untuk mengetahui sejauh mana program ini telah meningkatkan kesadaran mereka. Berdasarkan hasil evaluasi ini, dilakukan refleksi untuk mengetahui efektivitas program yang telah dijalankan dan menentukan langkah-langkah lanjutan yang diperlukan.

Metode ini menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap, dengan harapan dapat menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam pengelolaan sampah di daerah tersebut. Dengan adanya evaluasi berkelanjutan, program kerja ini diharapkan dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan utama untuk mengurangi pembuangan sampah sembarangan dan meningkatkan kesadaran hukum dapat tercapai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program kerja dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang berfokus pada sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Pelaksanaan program ini terdiri dari beberapa langkah yang dimulai dengan perencanaan dan diakhiri dengan evaluasi hasil, yang melibatkan partisipasi aktif dari perangkat Desa dan masyarakat setempat.

1. Sosialisasi Dampak Pembuangan Sampah Sembarang

Langkah pertama dalam pelaksanaan program adalah melakukan komunikasi dengan perangkat Desa terkait kendala yang dihadapi dalam penanganan sampah yang ada di seluruh lingkungan masyarakat Desa Ridogalih. Menurut penjelasan Bapak Alex Komang selaku perangkat Desa Ridogalih menjelaskan bahwa kondisi yang dihadapi saat ini terkait dengan sampah belum ada pengelolaan berkelanjutan jadi sampah-sampah rumah tangga yang ada sekarang untuk pembuangannya dengan cara dibakar dan ada sebagian warga membuang sampah ke sungai. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya lokasi TPS (Tempat pembuangan sampah) di sekitaran lingkungan Desa Ridogalih yang menjadi salah satu kendala penanganan sampah yang belum maksimal.



Gambar 1.

Diskusi Penanganan Sampah dengan Perangkat Desa

Selain berdiskusi dengan perangkat Desa kami pun memberikan Sosialisasi kepada warga sekitar guna membangun metode komunikasi yang efektif. Pertemuan tatap muka dengan warga menjadi salah satu strategi utama, di mana penyuluhan langsung dilakukan untuk membangun kesadaran kolektif. Melalui pertemuan ini, masyarakat dapat berdiskusi dan bertanya secara langsung mengenai dampak sampah terhadap lingkungan, sehingga terjadi interaksi yang lebih mendalam dan pemahaman yang lebih baik tentang isu tersebut.

Selain pertemuan tatap muka, diskusi kelompok juga diadakan sebagai sarana untuk memperkuat pengetahuan masyarakat secara bersama-sama. Dengan metode ini, sosialisasi menjadi lebih dinamis dan partisipatif, sehingga masyarakat merasa lebih terlibat dalam mencari solusi. Diskusi kelompok juga memungkinkan terbentuknya komunitas-komunitas kecil yang memiliki kesadaran lebih tinggi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.



Gambar 2.

Sosialisasi Dampak Pembuangan Sampah Sembarang

Untuk memperluas jangkauan sosialisasi, penyebaran informasi juga dilakukan melalui spanduk yang dipasang ditempat umum agar dapat menjadikan perhatian umum dan sebagai sarana

informasi terkait dengan lingkungan yang bersih tanpa sampah . Spanduk yang berisi informasi singkat namun padat mengenai dampak negatif sampah dibagikan di tempat-tempat strategis seperti lapangan sepak bola yang banyak masyarakat berkumpul, jembatan dll. Dalam penyampaian materi, dijelaskan secara rinci bagaimana sampah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan, menyebabkan banjir, merusak ekosistem, dan mengganggu kesehatan masyarakat. Dampak ini tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan, tetapi juga dapat mengurangi estetika wilayah dan menurunkan daya tarik bagi wisatawan dan investor, yang pada akhirnya merugikan perekonomian lokal.

2. Penyampaian Informasi Mengenai Sanksi Hukum

Mengingat pentingnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pengelolaan sampah, program ini diawali dengan pemaparan mengenai dasar hukum yang mengatur pengelolaan sampah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjadi payung hukum utama dalam pengelolaan sampah di tingkat nasional. Selain itu, PermenLHK No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Bank Sampah dan berbagai peraturan daerah juga telah disusun untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Dengan memahami dasar hukum ini, diharapkan masyarakat dapat menyadari bahwa tindakan membuang sampah sembarangan bukan hanya tindakan yang merugikan lingkungan, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum yang dapat berakibat pada sanksi tertentu.

Berikut penjelasan terkait dampak lingkungan dan kesehatan dari kebiasaan membuang sampah sembarangan;

1. Dampak Lingkungan:

- o Pencemaran Tanah: Sampah yang dibuang sembarangan, terutama plastik dan bahan beracun, dapat mencemari tanah, mengganggu kesuburan, dan menghambat pertumbuhan tanaman.
- o Pencemaran Air: Sampah yang dibuang ke sungai atau sumber air dapat menyebabkan pencemaran air, yang berakibat pada berkurangnya kualitas air yang dapat dikonsumsi.
- o Pencemaran Udara: Sampah organik yang membusuk mengeluarkan gas metana, yang berkontribusi terhadap pencemaran udara dan perubahan iklim.
- o Gangguan Ekosistem: Sampah, terutama plastik, dapat merusak habitat hewan, menyebabkan kematian satwa liar, dan mengganggu rantai makanan.

2. Dampak Kesehatan:

- o Penyebaran Penyakit: Sampah yang menumpuk dapat menjadi sarang bagi serangga, tikus, dan hewan lain yang menyebarkan penyakit seperti demam berdarah, diare, dan infeksi saluran pernapasan.
- o Polusi Udara: Pembakaran sampah sembarangan mengeluarkan zat beracun yang dapat menyebabkan masalah kesehatan pernapasan dan penyakit kronis lainnya.

3. Dampak Sosial dan Ekonomi:

- o Penurunan Kualitas Hidup: Lingkungan yang tercemar oleh sampah dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat, mempengaruhi pariwisata, dan

menurunkan nilai properti.

- o Biaya Pembersihan: Pemerintah dan masyarakat harus menanggung biaya pembersihan sampah yang bisa dialokasikan untuk hal-hal lain yang lebih produktif.

Setelah sesi sosialisasi mengenai dasar hukum, program kerja dilanjutkan dengan penyampaian informasi penting tentang sanksi hukum yang berlaku. Tahap ini dianggap krusial karena meskipun masyarakat mungkin sudah memahami dampak lingkungan dari kebiasaan buruk ini, seringkali kesadaran mereka akan konsekuensi hukumnya masih rendah. Dalam program ini, materi yang disampaikan berfokus pada peraturan-peraturan daerah yang telah dirumuskan untuk mengatur pengelolaan sampah dan penegakan hukum bagi pelanggar. Dengan memperkenalkan kerangka hukum ini, diharapkan masyarakat tidak hanya terdorong oleh alasan moral dan lingkungan untuk tidak membuang sampah sembarangan, tetapi juga oleh kewajiban hukum yang mengikat. Berikut sanksi hukum yang di masing-masing daerah lakukan, sesuai ketentuan daerahnya baik wilayah Kabupaten/Kota.

1. Sanksi yang Diterapkan:

- o Denda: Pelanggar dapat dikenakan denda yang besarnya bervariasi tergantung pada aturan setempat. Denda ini bisa mencapai jutaan rupiah.
- o Hukuman Kurungan: Dalam kasus tertentu, pelanggar dapat dijatuhi hukuman kurungan untuk waktu yang bervariasi, misalnya hingga tiga bulan.
- o Sanksi Sosial: Beberapa daerah menerapkan sanksi sosial, seperti kewajiban membersihkan lingkungan atau mengikuti program edukasi tentang pengelolaan sampah.

Penyampaian materi tentang sanksi hukum dilakukan melalui berbagai pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam sesi-sesi diskusi, fasilitator memaparkan peraturan yang mengatur mengenai kewajiban membuang sampah pada tempatnya dan sanksi apa saja yang bisa dikenakan terhadap mereka yang melanggar. Masyarakat diberikan pemahaman mendalam mengenai denda finansial yang dapat diterapkan, serta hukuman lain seperti kerja sosial atau bahkan penahanan dalam kasus-kasus pelanggaran berat. Dengan penjelasan yang terperinci, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran yang lebih tinggi akan risiko yang mereka hadapi jika terus membuang sampah sembarangan.

Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan dan dampaknya, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam penegakan hukum, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertib.

3. Pembuatan dan Pemasangan Banner Edukasi

Sebagai bagian dari program kerja, pembuatan dan pemasangan banner edukasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Banner ini dirancang dengan menggunakan warna-warna yang mencolok dan pesan-pesan yang singkat namun persuasif, sehingga mudah dilihat dan dipahami oleh masyarakat. Pesan-pesan tersebut tidak hanya berisi ajakan untuk menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga menyertakan informasi tentang sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada mereka yang melanggar aturan kebersihan. Desain

banner ini mempertimbangkan aspek visual yang menarik, sehingga dapat menarik perhatian dan meninggalkan kesan yang kuat bagi setiap orang yang melihatnya.



Gambar 3.

Pemasangan banner edukasi di titik strategis

Pemasangan banner dilakukan di beberapa titik strategis yang sering dijadikan tempat pembuangan sampah sembarangan, seperti di pinggir jalan, area sekitar pasar, dan dekat tempat-tempat umum lainnya. Dalam proses pemasangannya, masyarakat setempat, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, diajak untuk turut serta. Pelibatan mereka bertujuan untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan program ini. Dengan demikian, banner yang dipasang diharapkan tidak hanya menjadi pengingat visual yang efektif bagi masyarakat, tetapi juga menjadi simbol komitmen kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Keterlibatan tokoh masyarakat juga diharapkan dapat memperkuat pengaruh program ini, karena tokoh-tokoh tersebut seringkali menjadi panutan bagi warga lainnya, sehingga dapat membantu memperkuat pesan yang disampaikan melalui banner-banner tersebut.



Gambar 4.

Pemasangan banner di jembatan

4. Hasil yang Dicapai

Hasil dari pelaksanaan program kerja ini menunjukkan adanya kesadaran dan pengetahuan yang didapat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mematuhi peraturan hukum. Sosialisasi yang dilakukan melalui pertemuan tatap muka, diskusi kelompok, serta penyebaran informasi melalui pemasangan banner edukasi, telah berhasil menanamkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak buruk dari pembuangan sampah sembarangan. Beberapa warga melaporkan bahwa mereka kini lebih sadar dan peduli terhadap masalah lingkungan setelah mendapatkan informasi dan penjelasan yang komprehensif tentang risiko dan konsekuensi hukum yang terkait.

Pengamatan langsung di lapangan menunjukkan perubahan positif yang nyata,. Banner edukasi yang dipasang di titik-titik strategis berfungsi sebagai pengingat visual yang efektif, mendorong masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Pengurangan jumlah sampah di lokasi-lokasi tersebut mengindikasikan bahwa upaya sosialisasi dan pemasangan banner telah berhasil dalam mengubah perilaku masyarakat menuju praktik pembuangan sampah yang lebih bertanggung jawab.

Masyarakat menunjukkan peningkatan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan memanfaatkan tempat sampah yang telah disediakan di tempat-tempat umum. Tindakan ini mencerminkan keberhasilan program dalam meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan kebersihan dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan mereka. Dengan meningkatnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat, diharapkan bahwa program ini dapat menjadi model bagi inisiatif serupa di wilayah lain, serta memberikan dorongan bagi langkah-langkah lanjutan dalam pengelolaan sampah dan penegakan hukum yang lebih efektif.

Selain itu, melalui wawancara dan diskusi dengan warga, terungkap bahwa warga mulai lebih memahami dan menghargai pentingnya sanksi hukum dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sebagian warga bahkan menyatakan kesediaannya untuk melaporkan pelanggaran pembuangan sampah sembarangan kepada pihak berwenang jika mereka menemukannya. Hal ini menunjukkan bahwa program sosialisasi yang dilakukan berhasil mengubah perilaku masyarakat dan meningkatkan kesadaran hukum mereka.

5. Evaluasi dan Refleksi

Setelah program kerja selesai dilaksanakan, evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program. Evaluasi ini mencakup pengamatan di lapangan dan wawancara dengan warga untuk mendapatkan umpan balik mengenai program yang telah dijalankan. Dari evaluasi ini, ditemukan bahwa meskipun terjadi peningkatan kesadaran, masih ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti kurangnya fasilitas tempat sampah di beberapa area dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan sanksi hukum oleh pihak berwenang.

Program ini berhasil mencapai tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak pembuangan sampah sembarangan dan pentingnya mematuhi hukum. Namun, program ini juga menekankan perlunya tindak lanjut yang lebih intensif, seperti penyediaan fasilitas yang memadai dan penegakan hukum yang lebih konsisten, untuk memastikan perubahan perilaku masyarakat yang berkelanjutan.

Penerapan program sosialisasi mengenai dampak pembuangan sampah sembarangan dan sanksi

hukum yang menyertainya telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat (Wijaya, 2020). Sosialisasi ini, yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap dampak lingkungan dan konsekuensi hukum, telah berhasil mengubah cara pandang warga mengenai tanggung jawab mereka terhadap kebersihan lingkungan. Hal ini sejalan dengan teori perubahan perilaku yang menyatakan bahwa kombinasi antara edukasi lingkungan dan penegakan hukum dapat menjadi faktor penentu dalam membentuk perilaku ramah lingkungan (McKenzie-Mohr & Smith, 1999). Dalam konteks ini, pengetahuan masyarakat yang diperoleh dari program sosialisasi mendorong perubahan perilaku, di mana masyarakat tidak hanya memahami dampak negatif dari sampah, tetapi juga takut akan konsekuensi hukum yang mungkin mereka hadapi.

Peran sanksi hukum sebagai alat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan kebersihan lingkungan juga diperkuat oleh literatur yang ada. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang jelas dan tegas dapat menjadi motivator yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan (Stern, 2000). Dalam program ini, informasi yang diberikan mengenai denda dan hukuman yang mungkin diterapkan kepada pelanggar, serta cara melaporkan pelanggaran, memungkinkan warga untuk lebih memahami dan mematuhi peraturan yang ada. Pengetahuan ini juga memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum, yang merupakan elemen penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah berbasis komunitas. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan kesadaran individu, tetapi juga memperkuat kapasitas kolektif masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan mereka.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sosialisasi dampak pembuangan sampah sembarangan dan sanksi hukum telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mematuhi peraturan yang berlaku. Melalui sosialisasi yang intensif dan pemasangan banner edukasi di titik-titik strategis, terjadi perubahan perilaku yang signifikan di kalangan warga, dengan berkurangnya jumlah sampah yang dibuang sembarangan. Masyarakat juga menjadi lebih sadar akan sanksi hukum yang dapat diterapkan, serta lebih aktif dalam melaporkan pelanggaran yang terjadi. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan edukatif yang diterapkan dalam program ini efektif dalam membangun kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat.

Untuk keberlanjutan program ini, disarankan agar inisiatif serupa dilanjutkan dengan memperluas jangkauan sosialisasi ke daerah-daerah lain yang masih menghadapi masalah pembuangan sampah sembarangan. Selain itu, perlu ada peningkatan fasilitas, seperti penambahan tempat sampah di lokasi-lokasi yang strategis, serta penegakan hukum yang lebih konsisten untuk memastikan bahwa peraturan yang ada dapat diterapkan secara efektif. Kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal juga penting untuk menjaga momentum perubahan positif yang telah dicapai, serta untuk mengembangkan inisiatif-inisiatif lanjutan yang dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Habibi, A., Basit, M., Novita, S., Anggraini, A., Pajar, M. M., Aisah, N., ... & Hasanah, U. (2023). Proyek Inovasi Edukasi Sistem Manajemen Tata Tertib Pasien dan Keluarga Menggunakan Audio Visual di Ruang Rawat Inap Nilam III RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin. *Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 477-484.
- Hendra, Y. (2016). Perbandingan sistem pengelolaan sampah di Indonesia dan Korea Selatan: kajian 5 aspek pengelolaan sampah. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 7(1), 77-91.
- McKenzie-Mohr, D. & Smith, W. (1999). *Fostering sustainable behavior: An introduction to community-based social marketing* (2nd Edition). Gabriola Island: BC: New Society.
- Rahman, N. E. (2019). Perilaku Dalam Pengelolaan Sampah Dan Kondisi Layanan Pengelolaan Sampah Kota Malinau. *Jurnal Agriment*, 2(1), 34-41.
- Ratnaningtyas, R. P. (2020). Sampah Dalam Kacamata Media Online. *Jurnal Komunikasi*, 12(1), 16-29.
- Sari, C. N., Al-illahiyah, L. H., Kaban, L. B., Hasibuan, M. R., Nasution, R. H., & Sari, W. F. (2023). Keterbatasan Fasilitas Tempat Pembuangan Sampah dan Tantangan Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di Desa Jandi Meriah Kec. Tiganderket Kab. Karo). *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3(2), 268-276.
- Siagian, F. S., Saragih, G. M., Pangihutan, D. C., Silaban, F. M., Nasser, G. A., & Arrasyid, M. H. (2024). Analisis Terhadap Penyebab Terjadinya Kebanjiran Di Kota Medan Akibat Pencemaran Lingkungan Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2(3), 136-156.
- Stern, P. C. (2000). New environmental theories: toward a coherent theory of environmentally significant behavior. *Journal of social issues*, 56(3), 407-424.
- Wijaya, I. (2020). *Sanksi Tindakan Pidana Membuang Sampah Sembarangan Studi Analisis Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).